

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

A. Deskripsi Tindak Pidana Pencabulan

Kronologi kasus pencabulan yang dipersidangkan di pengadilan negeri Sidoarjo, sebagaimana tertulis dalam BAP No.Pol: SP.Han/312/XII/2012/Reskrim tertanggal 02 Desember 2012, Bahwa Terdakwah S.N. pada hari Senin Tanggal 17 September 2012 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dan bulan September 2012 bertempat di sebuah counter HandPhone beralamat di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaiankebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu L.D.(Usia 15 Tahun 7 bulan) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 001614 / 1ST / 1997, perbuatan mana dilakukan Terdakwahh dengan cara sebagai berikut¹:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 17 September 2012 sekitar Pukul 14.00 WIB terdakwahh mengirimkan pesan melalui SMS kepada saksi korban yang isinya terdakwah meminta korban untuk datang ke Counter HandPhone tempat terdakwah bekerja. Kemudian

¹Hasil pencatatan dan pengamatan berkas acara pemeriksaan Polres Sidoarjo Rabu, 05 Desember 2012

saksi korban memenuhi permintaan terdakwa tersebut dan setibanya saksi korban ditempat tersebut, saksi korbandan terdakwa mengobrol- obrol. Kemudian terdakwa merayu saksi korban dengan kata "Aku sayang kamu, aku cinta kamu, I love you" dan selanjutnya terdakwa mencium bibir korban dan meraba-raba payudara saksi korban, Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalam yang saksi korban kenakan. Terdakwa juga membuka celananya sendiri sehingga alat kelamin (penis) terdakwa kelihatan, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin(vagina) saksi korban dengan menggoyang — goyangkan pinggulnya ke depan dan belakang selama sepuluh menit, lalu sperma Terdakwa keluar di luar alat kelamin (vagina) saksi korban. Setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk segera pulang. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 26 November 2012 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada saksi korban yang isi pesannya mengajak saksi korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Purwodadi Pasuruan. Namun saat saksi korban pergi bersama dengan Terdakwa pada Tanggal 26 November 2012 sampai dengan Tanggal 28 November 2012 tersebut, Terdakwa tidak menyetubuhi saksi korban dan terdakwa hanya melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara mencium bibir korban. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut didapatkan Hasil Pemeriksaan dengan

kesimpulan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam 2, 5, 7 dan 11 akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan tes kehamilan dengan menggunakan metode stick test didapatkan hasil negative(-) sebagaimana dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER / SD / 063571 / RSBPORONG tanggal 18 Desember 2012 di Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. INDARO INDARWATI.

Oleh karena itu tersangka S.N dapat disangka telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi L.D :

- a. Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 6(enam) bulan;
- b. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan Nandini datang ke tempat Terdakwa bekerja(Conter HP / Jual pulsa) di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo karena saksi mendapat SMS dari Terdakwa dan saksi korban. Terdakwa

juga membuka celananya sendiri, sehingga alat kelamin(penis) Terdakwah kelihatan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Conter HP / Jual pulsa tempat Terdakwah bekerja ditutup dengan cara pintu depan ditutup dan keluar melalui pintu belakang;

- c. Bahwa saat itu saksi sedang duduk di lantai dan didatangi oleh Terdakwah, lalu saksi dipeluk dan bibir saksi dicium oleh Terdakwah serta payudara saksi diremas-remas setelah sebelumnya Terdakwah mengatakan, saya sayang kamu, saya cinta kamu, I love you;
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwah merebahkan saksi dan rok yang saksi pakai diangkatnya ke atas dan kemudian Terdakwah membuka celana dalam saksi hingga ke kaki dan selanjutnya Terdakwah membuka celana dan celana dalamnya, sehingga nampak kemaluan Terdakwah;
- e. Bahwa seterusnya Terdakwah menindih saksi dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggenjot-genjotkan pantatnya beberapa menit dan tidak berapa lama kemudian, air mani Terdakwah keluar, namun tidak di dalam kemaluan saksi, melainkan di paha saksi dan selanjutnya saksi disuruh pulang oleh Terdakwah;
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2012 saksi diajak oleh Terdakwah untuk datang ke rumah orang tuanya di

Purwodadi, Kabupaten Pasuruan melalui SMS dengan janji bertemu di depan Rumah Sakit Umum Sidoarjo dan saksi sekira pukul 17.00 Wib saksi dan Nandini serta Terdakwah berangkat ke rumah orang tua Terdakwah dengan menggunakan bus transportasi umum "Bison" dan sekira pukul 19.00 Wib setelah menunggu beberapa menit setelah turun dari bus datang keluarga Terdakwah menjemput dengan menggunakan 2(dua) sepeda motor dan bermalam di rumah orang tua Terdakwah;

- g. Bahwa saksi dan Nandini telah sama-sama berjanji tidak masuk sekolah besok harinya;
- h. bahwa pada malam itu, saksi dan Nandini satu kamar dan saat Nandini sudah tidur, Terdakwah datang ke kamar tersebut dan mencium saksi serta meremas-remas payudara saksi dan kemudian Terdakwah keluar dari kamar;
- i. bahwa pada tanggal 28 November 2012 saksi dan Nandini pulang dari rumah orang tua Terdakwah dan saat itu saksi ditanyai oleh orang tua saksi dan saksi menjawab dari rumah teman, namun suami dari kakak saksi (abang ipar saksi) merasa curiga dan berdasarkan cerita teman-teman saksi, lalu abang ipar saksi tersebut menjumpai Terdakwah di tempatnya bekerja dan setelah ditanyai, Terdakwah membenarkan bahwa ia telah menyetubuhi saksi, lalu Terdakwah dibawa oleh abang ipar

saksi tersebut ke rumah orang tua saksi dan oleh abang ipar saksi tersebut diceritakan tentang perbuatan Terdakwah dan selanjutnya Terdakwah dibawa dan diadukan ke Kantor Polisi;

- j. Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melakukan persetubuhan sebanyak 1(satu) kali dengan laki-laki lain, yakni pacar saksi sebelum Terdakwah;²

2. Saksi ROHMATUS SHOLIAH alias TUTUS :

- a. Bahwa saksi adalah teman sekolah dari L.D.;
- b. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib saat istirahat sekolah, L.D. pernah bercerita(curhat) bahwa ia pernah disetubuhi oleh Terdakwah di Conter hp / pulsa tempat Terdakwah bekerja pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib;
- c. Bahwa saksi hanya mendengar cerita tersebut dan saksi tidak melihat kejadiannya;

3. Saksi SULAIMAN

- a. Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 November 2012 sekira pukul 18.30 Wib anak saksi yang bernama L.D. tidak pulang ke rumah dan saksi mencarinya ke rumah kelauga dan teman-temannya dan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2012 sekira pukul 20.00 Wib anak saksi tersebut menghubungi saksi melalui hand phone, minta dijemput di depan stasiun

²Hasil pencatatan dan pengamatan berkas acara pemeriksaan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kamis, 27 Desember 2012

kereta api Sidoarjo dan selanjutnya saksi membonceng anaknya L.D. dan Nandini;

- b. Bahwa kemudian Nandini dijemput oleh ibunya;
- c. Bahwa malam hari pada tanggal 31 November 2012, menantu saksi yang bernama Bagus Candra Kartika menjemput Terdakwah dari tempatnya bekerja dan saat di rumah saksi dan menantu saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwah telah menyetubuhi anak saksi yang bernama L.D. di Toko / Counter hp / pulsa tempat Terdakwah bekerja pada tanggal 17 September 2012;
- d. Bahwa kemudian Terdakwah diserahkan dan diadukan ke Kantor Polisi;
- e. Bahwa saat itu yang ada di rumah saksi adalah saksi, ponakan saksi dan Terdakwah, sedangkan anak saksi yang bernama L.D. berada di dalam kamar;
- f. Bahwa saat itu saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwah dan Terdakwah tidak ada mendengar pernyataan langsung dari Terdakwah tentang perbuatannya yang menyetubuhi anak saksi tersebut;
- g. bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Terdakwah;

4. Saksi BAGUS CANDRA KARTIKA :

- a. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan November 2012 sekira pukul 18.30 Wib saksi mendatangi Terdakwah di depan tempat kerjanya di konter hp / pulsa dan bertanya, apakah Terdakwah yang membawa adik ipar saksi yang bernama L.D. 3(tiga) hari yang lalu dan pada mulanya Terdakwah tidak mengaku, namun akhirnya Terdakwah menerangkan bahwa ia yang membawa adik ipar saksi tersebut ke rumah orang tuanya dan Terdakwah telah menyetubuhi L.D. di konter hp / pulsa tempat Terdakwah bekerja;
- b. Bahwa kemudian Terdakwah dibawa oleh saksi ke rumah mertua saksi (Sulaiman) dan disitu saksi menerangkan bahwa Terdakwah telah menyetubuhi adik ipar saksi tersebut dan kemudian Terdakwah dibawa dan diadukan ke Kantor Polisi dan selanjutnya L.D. dibawa ke dokter Rumah Sakit Bhayangkara, Porong;
- c. Bahwa saksi curiga kepada Terdakwah karena L.D. sudah tidak mau sekolah dan sudah berani melawan mertua saksi.

B. Landasan Dan Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memberikan putusan, hakim melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara dengan setegas-tegasnya dan seadil-adilnya. Hal-hal yang meliputi :

1. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan;

Mengenai unsur I : *Setiap orang* dan unsur II : *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* dan unsur III : *Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*.

- Menimbang, bahwa unsur I dan unsur II dalam dakwaan membujuk anak, telah terbukti;
- Menimbang, bahwa unsur ke- II ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan(kesopanan) atau perbuatan keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium bibir saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban L.D. serta memasukkan ujung kemaluannya pada kemaluan saksi korban tersebut adalah perbuatan cabul;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur III : melakukan perbuatan cabul, telah bukti;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : “ *dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul* “ dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
 - a. (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak;
 - b. (satu) potong rok panjang warna abu-abu;
 - c. (satu) potong BH warna kuning;
 - d. (satu) potong celana dalam warna biru;

Barang bukti adalah milik saksi korban L.D. yang dipakainya saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, haruslah dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

- Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak telah diatur tentang adanya ancaman pidana penjara dan denda yang minimal dan maksimal;
 - Menimbang, bahwa pada sisi lain, berdasarkan Pasal 26 ayat(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ditentukan bahwa : Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
 - Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pula adanya ancaman pidana penjara dan denda minimum, maka hakim berpendapat bahwa Pasal 26 ayat(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak berlaku pula bagi ancaman minimum pidana penjara dan denda tersebut;
 -
2. Hal yang memberatkan dan meringankan;
- a. Hal-hal yang memberatkan :
 - bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan bagi masyarakat

- bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma sekaligus menimbulkan aib bagisaksi korban L.D. dan orang tuanya;
- b. Hal-hal yang meringankan :
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
 - bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - bahwa Terdakwa masih muda usia, sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah kelakuannya di kemudian hari;
 - bahwa telah terdapat perdamaian antara keluarga saksi korban L.D. dengan keluarga Terdakwa;
 - bahwa orang tua Terdakwa masih mampu membimbing dan mendidik Terdakwa;

C. Putusan Hakim

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadlan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Umum, Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas I Surabaya dan Malang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini, Mengadili,³

- a. Menyatakan Terdakwa : S.N. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa : S.N. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul “;
- d. Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan denda sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama : 1(satu) bulan;
- e. Menyatakan lamanya Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- g. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak;
 - 2) (satu) potong rok panjang warna abu-abu;
 - 3) (satu) potong BH warna kuning;

³Hasil pencatatan dan pengamatan berkas acara pemeriksaan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kamis, 24 Januari 2013.

- 4) (satu) potong celana dalam warna biru; dikembalikan kepada saksi korban L.D.;
- h. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 04Februari 2013 oleh: Desbenneri Sinaga, SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dibantu oleh : Sri Utami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dihadapan: Susanti SJ. Montu, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan dihadiri oleh Terdakwa, Ayah Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa serta Petugas Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya.